

MENGEMIS SEBAGAI PROFESI
(Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat stren Kali Jagir kecamatan
Wonokromo Kota Surabaya)

Agung Firmansyah

Abstract

Vagrants and beggars are problems that continuously become government's attention. In accordance with the regulation (UU). This program is a social rehabilitation program for vagrants and beggars which integrated based on rural area emphasizing to return them to their hometown or re-migration.

Various solutions and policies tried to do by the government, but as if the solutions and policies do not really give an optimal impact due to the fact that the number of beggars has increased. This research aims to determine the factors that make people make the profession of begging as a source of revenue without going to seek better job. This research is a field research in Islamic law that having characteristics of descriptive qualitative. In collecting the data, the researcher used observation and interview techniques. The data analyzed qualitatively based on the theory related to the research object, and the subject of this research was 30 beggars which consists of 15 men, 15 women and six others were children.

From these research obtained that the beggars in Jagir riverbank of Wonokromo subdistrict largely dominated by adults and children, with some of the characteristics background as followed: 1). They are lazy to work and would rather to beg. In other words they do not have the expectation or hope to live strongly. 2). The lack of discipline from parents or guardians who could be as a role models or examples, but mistakes in educating, so there were exploitation of early childhood. 3). They were tempted to livelihood in a city which is considered pledged so that create urbanization to town without any preparation or expertise. Beggars in Jagir riverbank of Wonokromo Surabaya is none other than as a profession that is prohibited by religion. Islam is not ordained by begging, lying or deceiving. The reason is not only because it violates the sin, but also because such actions are deemed contaminate good deeds and depriving the poor people who do need help, even it ruin the good image of the poor people who do not want to beg and those who love virtue.

Keywords: *Begging, Profession, and Stren*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang identik dengan kemiskinan. Kemiskinan terjadi tidak hanya di desa, melainkan juga di perkotaan. Di Perkotaan terdapat perumahan padat penduduk yang sebagian besar ditempati oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Tentu masih banyak keadaan lain yang dapat menggambarkan masyarakat miskin di perkotaan. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat tersebut yang tinggal di jalanan karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

Kondisi demikian semakin memprihatinkan dan harus segera dicarikan solusi dalam menanganinya. Selama ini upaya tersebut telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah serta individu-individu yang bervisi sebagai pemerhati kemiskinan dan permasalahannya.

Secara langsung, pemerintah telah memiliki program untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut seperti program transmigrasi penduduk. Transmigrasi penduduk merupakan salah satu upaya pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari kawasan padat penduduk menuju ke daerah yang masih jarang penduduknya. Selaian itu, pemerintah juga memiliki program tambahan dalam menanggulangi bertambahnya penduduk yaitu dengan program Keluarga Berencana (KB).

Jika dilihat dari capaiannya, program-program tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pemerintah terkesan tidak serius dalam menghadapi fenomena tersebut. Penilaian ini berdasarkan kenyataan atau fenomena di lapangan yang

menunjukkan kemiskinan semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah pengamen, anak jalanan dan pengemis yang berkeliaran di pinggir jalan.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang (UU), Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi *leading sector* dalam penanganannya. “Tentu saja, dalam penanganannya Kemensos tidak bekerja sendirian, tetapi menggandeng berbagai pihak terkait, baik lintas sektor dan pemerintah daerah (pemda), “ kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Kamis (10/7/2014).¹

Kementerian sosial (kemensos) melakukan penanganan melalui sistem panti dan non panti. Panti merupakan bentuk penanganan dengan menyediakan sarana tempat tinggal dalam satu atap yang dihuni oleh beberapa keluarga. Salah satu panti yang telah dilakukan yaitu Liponsos dan transit home. Liponsos adalah Lingkungan Pondok Sosial yang merupakan bentuk penanganan yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Sedangkan *Transit home* yaitu bentuk penanganan yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap di tempat yang telah disediakan.

Model transmigrasi sebagai bentuk penanganan dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal baru di lokasi lain terutama di luar pulau Jawa. “Selain itu, ada juga pemukiman yaitu bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal yang permanen di lokasi tertentu“.

¹ <http://poskotanews.com/2014/07/10/kemensos-kembangkan-program-desaku-menanti/> di akses pada tanggal 13 Februari 2017

Sebelumnya penanganan pemerintah lebih mengedepankan sistem panti dan belum optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. Kini, jenis-jenis pelayanan tersebut tidak lagi menjawab kebutuhan penanganan gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dalam paradigma baru tidak lagi mengandalkan bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Namun lebih mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi yang ada di masyarakat.

Kemensos melalui Direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial berupaya mengembangkan sebuah model Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terpadu berbasis Desa yang diberi nama Program “Desaku Menanti”. Program tersebut merupakan pengembangan model yang telah digunakan dengan pendekatan terpadu berbasis desa, sehingga akan dilakukan dalam bentuk pilot project yang akan diujicobakan. Program “Desaku Menanti” adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-migrasi, “ ungkap Salim Segaf Al Jufri²

Dalam Panduan IDT (1997) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya.

Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan

²www.jpnn.com/news/tangani-gepeng-kemensos-kembangkan-desaku-menanti?page=1, di akses pada tanggal 09 Agustus 2016

tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan yang telah mampu mencukupi kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan yang terjadi di Surabaya juga merupakan masalah yang serius. Ini terbukti dari jumlah penghuni Liponsos tidak pernah menyusut meskipun pihak Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya sudah berkali-kali memulangkan mereka. Pada Juni 2011, Dinsos memulangkan sebanyak 50 orang, pekan kemarin 60 orang. Tapi, setiap kali memulangkan gepeng (gelandangan dan pengemis), petugas gabungan dari Satuan polisi Pamong Praja (satpol PP) dan Polrestabes, menangkapi gelandangan pengangguran lainnya.

Fenomena maraknya gelandangan, pengemis, juga terjadi di sekitar stren Kali Jagir Surabaya. Banyaknya pengemis yang dijumpai sedang beraktivitas mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengemis ini biasanya berada di sekitar ruko dan tempat strategis lainnya. Pengemis dewasa ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan primer saja tetapi sudah merupakan pekerjaan tetap yang prospek keberadaannya akan terus berlanjut.

Banyaknya jumlah angka kemiskinan di Indonesia inilah yang menyebabkan timbulnya pekerjaan yang dinamakan pengemis. Pengertian pengemis disini adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³

³ Lihat pasal 1 angka 2 PP No. 31 Tahun 1980

Seharusnya pengemis adalah orang yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian yang layak. Fenomena yang terjadi sekarang ini justru dijadikan suatu profesi untuk memenuhi kebutuhannya. Profesi mengemis bagi sebagian orang lebih diminati daripada profesi-profesi lainnya karena pengemis ini hanya cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat, para pengemis ini mampu mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah untuk memperolehnya.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu

⁴ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006) hal 23

masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

C. Pembahasan

Kawasan disekitar Stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah sebagian besar dihuni oleh pengemis, pemulung, gelandangan ataupun anak jalanan. Mereka memanfaatkan tempat di stren kali Jagir untuk tempat tinggal menetap ataupun hanya sekedar untuk istirahat. Dari beberapa data yang di peroleh penulis, dapat diketahui bahwa indikasi penyalahgunaan fungsi tanah di tepi Sungai Jagir muncul pada tahun 1964 karena adanya relokasi pedagang dari Pasar Wonokromo. Alternatif kedua yang ditawarkan, yaitu pemindahan pedagang ke tepi Sungai Jagir tidaklah tepat, karena bagaimanapun, daerah sempadan sungai harus bebas dari segala macam aktivitas yang tidak mendukung fungsi sungai. Kesalahan kedua yang dilakukan pemerintah kota Surabaya adalah pemberian KTP kepada warga yang tinggal di tepi Sungai Jagir. Hal ini terjadi pada tahun 1968. Dua tahun kemudian, kesalahan ini ditambah dengan pemindahan penampungan dari Dinas Sosial ke wilayah stren Kali Jagir (depan Mangga Dua) oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Iuran PBB yang diberlakukan kepada warga mulai tahun 1975 semakin memperkuat posisi warga, bahwa status tempat tinggal mereka memang ‘diakui’ oleh Pemerintah. Ditambah lagi PLN yang mulai menyalurkan listriknya kepada warga pada tahun 1983. Dengan adanya fasilitas yang diberikan Pemerintah ini, tidaklah tepat jika

semua kesalahan dibebankan kepada warga yang tinggal di Stren Kali Jagir tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Akar kata meminta yaitu minta yang berarti bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (*al-sail*) dalam bahasa arab, di samping artinya orang yang bertanya Juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar kata dari (*sa'ila*) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.⁵

Ketika membahas tentang fenomena pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka kaum pengemis menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan

Secara *riil* (kenyataan hidup) yang ada pada pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.

Sebagian besar pengemis ini ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Pengemis ini tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hal 692.

Allah Ta'ala berfirman:

أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْصَاءً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui” [QS. Al-Baqarah/2 : 273].

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat

Selain mengetahui rahasia-rahasia kelompok pengemis gadungan ini memiliki berbagai trik mengemis, memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Beberapa pola yang dilakukan pengemis secara dinamis, seperti bagaimana cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Beberapa trik yang dilakukan oleh pengemis, seperti : mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan karena melanggar dosa saja, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Pengemis ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya orang ini tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan alasan menipu untuk kebutuhan yang mendesak. Hadist yang menerangkan hukum tersebut di antaranya adalah, sebagai berikut :

Diriwayatkan dari Sahabat 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”.⁶
Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”.⁷

1. ORANG YANG DIBOLEHKAN MEMINTA-MINTA

⁶ Muttafaqun 'alaihi. HR al-Bukhâri (no. 1474) dan Muslim (no. 1040 (103)).

⁷ Shahîh. HR Ahmad (IV/165), Ibnu Khuzaimah (no. 2446), dan ath-Thabrâni dalam al-Mu'jamul-Kabîr (IV/15, no. 3506-3508). Lihat Shahîh al-Jâmi'ish-Shaghîr, no. 6281

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu

‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى : يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ
يُصِيبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا
وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْحَبَا مِنْ -سِدَادٍ مِنْ عَيْشٍ : أَوْ قَالَ- مِنْ عَيْشٍ
: أَوْ قَالَ -لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، : قَوْمِهِ
فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سَحْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْنًا -سِدَادٍ مِنْ عَيْشٍ

“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.⁸

Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya meminta kepada penguasa.

Akan tetapi tidak boleh sering, seperti kejadian di atas, yaitu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihati Hakîm bin Hizâm. Hadits ini juga menerangkan tentang *ta’affuf* (memelihara diri dari meminta kepada manusia) itu lebih baik. Sebab, Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu ‘anhu pada waktu itu tidak mau meminta dan tidak mau menerima.

2. KEUTAMAAN UNTUK TIDAK MEMINTA-MINTA

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam haditsnya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan

⁸ Shahîh. HR Muslim (no. 1044), Abu Dâwud (no. 1640), Ahmad (III/477, V/60), an-Nasâ’i (V/89-90), ad-Dârimi (I/396), Ibnu Khuzaimah (no. 2359, 2360, 2361, 2375), Ibnu Hibbân (no. 3280, 3386, 3387 –at-Ta’liqtul-Hisân),

baik, tidak ada syubhat, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta.

Kita juga disunnahkan untuk *ta'affuf* (memelihara diri dari minta-minta),

sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Apa yang kamu infakkan adalah) untuk orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui” [QS. Al-Baqarah : 273].

Diriwayatkan dari az-Zubair bin al-‘Awwâm Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

“Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya”.⁹

Seseorang yang menjual kayu bakar yang ia ambil dari hutan adalah lebih baik dari pada ia harus meminta-minta kepada orang lain. Nabi saw menjelaskan jalan yang terbaik karena meminta kepada orang lain hukumnya haram dalam Islam, baik mereka (orang yang dimintai sumbangan) itu memberikan atau pun tidak. Tetapi yang terjadi pada sebagian kaum muslimin dan *thâlibul-‘ilmi* (para penuntut ilmu) adalah meminta kepada orang lain, dan

⁹ Shahîh. HR al-Bukhâri (no. 1471, 2075)

menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan wajar. Padahal, hal ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi, yang terbaik ialah kita mencari nafkah, kemudian setelah itu kita makan dari nafkah yang kita dapat, baik sedikit maupun banyak, dan sesuatu yang kita dapat itu lebih mulia daripada minta-minta kepada orang lain.

D. Kesimpulan

1. Pengemis di stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo sebagian besar didominasi oleh orang dewasa dan anak-anak, dengan beberapa karakteristik yang melatarbelakanginya sebagai berikut: 1). Malas bekerja dan lebih suka meminta – minta. Dengan kata lain tidak memiliki ekspetasi atau harapan untuk hidup yang kuat. 2). Tidak adanya didikan dari orang tua atau wali yang bisa menjadi panutan atau contoh melainkan kesalahan dalam mendidik, sehingga timbulah eksploitasi terhadap anak usia dini. 3). Tergiuir dengan kehidupan kota yang dianggap menjanjikan sehingga urbanisasi ke kota tanpa persiapan atau keahlian.
2. Pengemis di daerah stren Kali Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tidak lain adalah sebagai profesi sehingga dilarang oleh agama. Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta, dengan berbohong ataupun menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang yang benar-benar miskin yang memang membutuhkan bantuan, bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Demikian juga mereka (pengemis) dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan, padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka

terungkap. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, meskipun beberapa diantaranya mengemis karena terpaksa oleh kondisi.

E. Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi (2006), *Metodelogi penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara.

PP No. 31 Tahun 1980 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Hafidz, Wardah, (2003), *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan di Kawasan Stren Kali Surabaya*, Jakarta: UPC.

Ahmad Warson Munawwir, (1997). Al-munawwir: *Kamus Arab Indoesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.

www.jpnn.com/news/tangani-gepeng-kemensos-kembangkan-desaku-menanti?page=1,
di akses pada tanggal 09 Agustus 2016.

<http://poskotanews.com/2014/07/10/kemensos-kembangkan-program-desaku-menanti/> di akses pada tanggal 13 Februari 2017.